



PENETAPAN

Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Firman. P bin Pallaguna, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Penrie Rt.003 Rw.002, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pirsan bin Pallaguna, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl Paccarekkang Rt.002 Rw.004, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Firmin bin Pallaguna, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl Paccarekkang Rt.002 Rw.004, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Mastuti binti Sabang, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl Paccarekkang Rt.002 Rw.004, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Sumarti binti Sabang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Pallakaluku Rt.001 Rw.003, Desa Citta, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Syamsu bin Sabang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Penrie Rt.003 Rw.002, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atirah binti Sabang, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Penrie Rt.003 Rw.002, Desa Barang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII;

Herlina binti Sabang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;

I Menna binti Bocan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Awal bin Haeruddin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon X;

Ulfa binti Haeruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI;

Alfi bin Haeruddin, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII;

Ikhlas bin Haeruddin, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII;

Suarni binti Ismail, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jampuserenge Rt.001 Rw.001, Kelurahan Appanang, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV selanjutnya disebut para Pemohon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **Mustakim, S.H & Untung Setiawan, S.H**, Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat **Kuasa Khusus** yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 04 Agustus 2020

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp, tanggal 4 Agustus 2020, dan telah dilakukan perbaikan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I s/d XII adalah cucu dan cici dari almarhum Haming bin Mase;
2. Bahwa Haming bin Mase semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Cora binti Laibe yang pernikahannya dilakukan menurut syari'at Islam pada 1940-an ;
3. Bahwa dari pernikahan Haming bin Mase dengan seorang perempuan bernama I Cora binti Laibe, telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 - 3.1. I Hawa binti Haming, meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1976 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki bernama Pallaguna (Meninggal dunia pada tahun 2016), telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 3.1.1. Firman.P bin Pallaguna.
 - 3.1.2. Pirsan bin Pallaguna.
 - 3.1.3. Firmin bin Pallaguna.

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sabang bin Haming, meninggal dunia pada tahun 2002 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama I Menna binti Bocan, telah dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 - 3.2.1. Mastuti binti Sabang.
 - 3.2.2. Sumarti binti Sabang.
 - 3.2.3. Syamsu bin Sabang.
 - 3.2.4. Atirah binti Sabang.
 - 3.2.5. Herlina binti Sabang.
 - 3.2.6. Haeruddin bin Sabang, meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 2019 yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Suarni binti Ismail, telah dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - 3.2.6.1. Awal bin Haeruddin.
 - 3.2.6.2. Ulfa binti Haeruddin.
 - 3.2.6.3. Alfi bin Haeruddin.
 - 3.2.6.4. Ikhlas bin Haeruddin.
 - 3.2.6.5. Syawal bin Haeruddin(dibawah umur).
4. Bahwa semasa hidup Haming bin Mase dengan seorang perempuan bernama I Cora binti Laibe, selain dikaruniai 2 orang anak, juga telah diperoleh harta pusaka bersama berupa tanah kebun yang terletak di Labae, Desa Citta sekarang Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng dengan Nomor SPPT 73.12.070.003.000.1812.7 yang masih atas nama Haming bin Mase ;
5. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 1986, Haming bin Mase meninggal dunia karena sakit, kemudian pada tanggal 20 Februari 1995 I Cora binti Laibe menyusul meninggal dunia juga karena sakit ;
6. Bahwa kedua orang tua baik Haming bin Mase maupun I Cora binti Laibe, selaku isterinya telah meninggal dunia lebih dahulu yang waktu kematiannya sudah lama sekali dan sudah tidak diketahui secara jelas ;
7. Bahwa sejak Haming bin Mase dan isterinya bernama I Cora bin laibe meninggal dunia sampai saat ini sebidang tanah kebun sebagaimana diurai pada poin 4 diatas, masih atas nama Almarhum Haming bin Mase ;

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para pemohon bermaksud untuk melakukan proses balik nama, namun pihak pemerintah yang berada di wilayah tanah kebun tersebut diatas, tidak dapat dilakukan disebabkan karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai alas yuridis yang otentik ;
9. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi proses administrasi proses balik nama surat tanah, maka para pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Haming bin Mase ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum :
 - 2.1. I Hawa binti haming, telah meninggal dunia pada tahun 1976.
 - 2.2. Haming bin Mase, telah meninggal dunia pada tahun 1986 ;
 - 2.3. I Cora bin laibe, meninggal dunia pada tahun 1995 ;
 - 2.4. Haeruddin bin Sabang, meninggal dunia pada tahun 2019.
 - 2.5. Sabang bin Haming, meninggal dunia pada tahun 2002.
3. Menetapkan menurut hukum Sabang bin Haming adalah ahli waris dari Almarhum Haming bin Mase ;
4. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum Sabang bin Haming yaitu ;
 - 4.1. I Menna binti Bocan
 - 4.2. Mastuti binti Sabang.
 - 4.3. Sumarti binti Sabang .
 - 4.4. Syamsu bin Sabang.
 - 4.5. Atirah binti Sabang.
 - 4.6. Herlina binti Sabang.
5. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhumah I Hawa binti Haming yaitu ;
 - 5.1. Firman.P bin Pallaguna.
 - 5.2. Pirsan bin Pallaguna.

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Firmin bin Pallaguna.

6. Menetapkan menurut hukum ahli waris dari Almarhum Haeruddin bin Sabang yaitu ;

6.1. Suarni binti Ismail

6.2. Awal bin Haeruddin.

6.3. Ulfa binti Haeruddin.

6.4. Alfi bin Haeruddin.

6.5. Ikhlas bin Haeruddin.

6.6. Syawal bin Haeruddin.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon VIII yang kemudian diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Barang, diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barang tanggal 30 Januari 2020, diberi kode P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian masing-masing atas nama Hawa, Haming, I Cora, dan Sabang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Barang tanggal 30 Januari 2020, masing-masing diberi kode P2 sampai P5;
4. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas BPKD, diberi kode P6;

Kesemua bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama **Beddu bin Mappe** dan **Bahtiar bin Tiro** yang keterangannya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Haming bin Mase telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan seorang anak bernama Sabang, sedangkan anak keduanya bernama I Hawa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa isteri Haming bin Mase bernama I Cora binti Laibe juga telah meninggal dunia kemudian yakni pada tahun 1995;
- Bahwa Sabang bin Haming kemudian juga meninggal dunia pada tahun 2002 dengan meninggalkan Pemohon IX sebagai isteri serta 6 orang anak masing-masing Pemohon IV sampai dengan VIII serta seorang lagi bernama Haeruddin yang juga kemudian meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa anak almarhum Haming bin Mase bernama I Hawa yang telah meninggal dunia lebih dahulu memiliki 3 orang anak yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa almarhum Haeruddin bin sabang meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon XIV serta 5 orang anak yakni Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII dan seorang lagi bernama Syawal yang masih dibawah umur;
- Bahwa kesemua orang yang telah meninggal dunia tersebut beragama Islam hingga mereka meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dan ahli waris lain yang disebutkan para Pemohon juga hingga saat ini masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perkara ini karena hendak mengurus harta peninggalan almarhum Haming bin Mase;

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah cucu dari Haming bin Mase yang telah meninggal dunia pada tahun 1986, sedangkan isterinya atau nenek mereka juga telah meninggal dunia kemudian yakni pada tahun 1995, sementara kedua orang tua almarhum Haming tersebut telah meninggal dunia lebih dahulu, dan almarhum Haming semasa hidupnya memiliki dua orang anak yakni Sabang dan I Hawa dimana I Hawa telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1976 dengan meninggalkan 3 orang anak yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon III, sedangkan Sabang meninggal dunia kemudian pada tahun 2002 dengan meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon IX dan 6 orang anak yakni Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII dan seorang lagi bernama Haeruddin yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2019 dengan meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon XIV serta 5 orang anak yakni Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII dan seorang lagi bernama Syawal yang masih dibawah umur, oleh karenanya para pemohon selaku kerabat yang masih hidup memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris guna kepentingan mengurus hak-hak pewaris;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 pewaris yang dimohonkan untuk ditetapkan siapa saja ahli warisnya yakni Sabang bin Haming, I Hawa binti Haming dan Haeruddin bin Sabang, selain itu para Pemohon juga memohon agar Sabang bin Haming tersebut juga ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Haming bin Mase, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Pasal 173 : Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada beberapa kutipan pasal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah yang dimohonkan oleh para Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, kesemua bukti tersebut merupakan akta otentik atau setidaknya dipersamakan dengan akta otentik yang dikeluarkan dan atau diketahui oleh pejabat sebagaimana dalam akta tersebut, dan ternyata relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat serta tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi, selain itu keterangan keduanya merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta bahwa Haming bin Mase telah meninggal dunia pada tahun 1986 dimana

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya ia telah memiliki seorang isteri bernama I Cora binti Laibe dan telah dikarunia 2 orang anak yakni Sabang dan I Hawa, dan ketika ia meninggal dunia anaknya yang bernama I Hawa telah meninggal dunia lebih dahulu dengan meninggalkan 3 orang anak yakni Pemohon I sampai III serta seorang suami bernama Pallaguna yang kemudian juga meninggal dunia, begitu pula kedua orang tuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, adapun anaknya yang bernama Sabang serta isterinya yang bernama I Cora juga telah menyusul meninggal dunia, maka berdasarkan fakta tersebut ahli waris almarhum Haming yang tersisa hingga saat ini hanyalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan anaknya bernama I Hawa yakni Pemohon I sampai Pemohon III yang sekaligus ahli waris dari I Hawa tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon dalam permohonannya tidak pernah meminta agar Pemohon I sampai III ditetapkan sebagai ahli waris atau ahli waris pengganti terhadap almarhum Haming, melainkan hanya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ibunya bernama I Hawa maka fakta mengenai hubungan waris antara Pemohon I sampai III dengan almarhum Haming bin Mase tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sebagaimana prinsip *ultra petitum partium* pengadilan tidak boleh mengabulkan apa yang tidak diminta, dengan demikian fakta tersebut cukup dituangkan dalam penetapan ini sekadar fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa adapun almarhumah I Hawa binti Haming sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, oleh karena ia telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak (Pemohon I sampai III) serta seorang suami yang kemudian juga meninggal dunia, sedangkan ayahnya bernama Haming dan ibunya bernama I Cora juga telah meninggal dunia maka ahli waris almarhumah I Hawa binti Haming yang tersisa hingga saat ini hanyalah Pemohon I sampai dengan Pemohon III;

Menimbang, bahwa adapun almarhum Sabang bin Haming sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas, dimana ia telah meninggal dunia kemudian setelah almarhum ayahnya Haming bin Mase, dari bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika meninggal dunia ia meninggalkan seorang isteri

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pemohon IX serta 6 orang anak yakni Pemohon IV sampai VIII dan seorang lagi bernama Haeruddin, sedangkan Haeruddin tersebut juga kemudian menyusul meninggal dunia, maka ahli waris almarhum Sabang yang tersisa saat ini hanyalah isteri yakni Pemohon IX serta 5 orang anak yakni Pemohon IV sampai Pemohon VIII;

Menimbang, bahwa adapun almarhum Haeruddin bin Sabang, dari bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta bahwa ketika meninggal dunia ia meninggalkan seorang isteri yakni Pemohon XIV serta 5 orang anak yakni Pemohon X sampai XIII dan seorang lagi bernama Syawal yang masih dibawah umur, dan sebagaimana fakta yang telah diuraikan di atas dimana Pemohon IX adalah ibunya maka selain meninggalkan isteri dan 5 orang anak tersebut ia juga meninggalkan seorang ibu yakni Pemohon IX, oleh karenanya dari fakta tersebut maka secara otomatis Pemohon IX selain merupakan ahli waris dari suaminya yang bernama Sabang ia juga ahli waris dari anaknya bernama Haeruddin;

Menimbang, dari segenap pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di atas, dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah cucu dari kakek bernama Haming bin Mase dan nenek bernama I Cora binti Laibe;
2. Bahwa Haming bin Mase telah meninggal dunia pada tahun 1986 sementara isterinya bernama I Cora binti Laibe meninggal dunia kemudian pada tahun 1995, sedangkan kedua orang tua Haming telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Haming bin Mase tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain I Cora binti Laibe;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Haming bin Mase telah dikaruniai 2 orang anak yakni Sabang (ayah dari Pemohon IV sampai VIII) dan I Hawa (ibu dari Pemohon I sampai III);
5. Bahwa I Hawa telah meninggal dunia lebih dahulu dari ayahnya Haming bin Mase yakni pada tahun 1976 sedangkan Sabang meninggal dunia kemudian setelah ayahnya yakni pada tahun 2002 dan kesemuanya meninggal dalam keadaan bergama Islam;

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa I Hawa semasa hidupnya, telah memiliki seorang suami bernama Pallaguna dan telah dikaruniai 3 orang anak yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon III, sedangkan suaminya tersebut juga telah menyusul meninggal dunia pada tahun 2016;
7. Bahwa semasa hidupnya I Hawa tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain suaminya yang bernama Pallaguna tersebut;
8. Bahwa Sabang semasa hidupnya telah memiliki seorang isteri yakni Pemohon IX serta 6 orang anak yakni Pemohon IV sampai VIII dan seorang lagi bernama Haeruddin yang juga telah menyusul meninggal dunia pada tahun 2002 dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya Sabang tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon IX tersebut;
10. Bahwa Haeruddin semasa hidupnya telah memiliki seorang isteri yakni Pemohon XIV serta 5 orang anak yakni Pemohon X sampai XIII dan seorang lagi bernama Syawal yang masih dibawah umur;
11. Bahwa semasa hidupnya Haeruddin tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon XIV tersebut;
12. Bahwa para Pemohon serta Syawal bin Haeruddin yang masih dibawah umur hingga saat ini masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, Pemohon serta

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus harta peninggalan almarhum Haming bin Mase, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini tidak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat petunjuk yang cukup bagi majelis hakim bahwa :

1. Almarhum Sabang bin Haming yang meninggal dunia pada tahun 2002 adalah pewaris yang hingga saat ini meninggalkan 6 orang ahli waris yakni Pemohon IX sebagai isteri dan Pemohon IV sampai dengan Pemohon VIII sebagai anak kandung;
2. Almarhumah I Hawa binti Haming yang meninggal dunia pada tahun 1976 adalah pewaris yang hingga saat ini meninggalkan 3 orang ahli waris yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon III sebagai anak kandung;
3. Almarhum Haeruddin bin Sabang yang meninggal dunia pada tahun 2019 adalah pewaris yang hingga saat ini meninggalkan 7 orang ahli waris yakni Pemohon XIV sebagai isteri, Pemohon IX sebagai ibu kandung dan Pemohon X sampai dengan Pemohon XIII serta seorang lagi bernama Syawal bin Sabang sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b dan c, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dan selanjutnya para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1. I Hawa binti haming, telah meninggal dunia pada tahun 1976.
 - 2.2. Haming bin Mase, telah meninggal dunia pada tahun 1986 ;
 - 2.3. I Cora bin laibe, telah meninggal dunia pada tahun 1995 ;
 - 2.4. Haeruddin bin Sabang, telah meninggal dunia pada tahun 2019.
 - 2.5. Sabang bin Haming, telah meninggal dunia pada tahun 2002.
3. Menetapkan bahwa Almarhum Sabang bin Haming adalah ahli waris dari Almarhum Haming bin Mase;
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Sabang bin Haming adalah:
 - 4.1. Pemohon IX (I Menna binti Bocan) sebagai isteri;
 - 4.2. Pemohon IV (Mastuti binti Sabang) sebagai anak kandung;
 - 4.3. Pemohon V (Sumarti binti Sabang) sebagai anak kandung;
 - 4.4. Pemohon VI (Syamsu bin Sabang) sebagai anak kandung;
 - 4.5. Pemohon VII (Atirah binti Sabang) sebagai anak kandung;
 - 4.6. Pemohon VIII (Herlina binti Sabang) sebagai anak kandung;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah I Hawa binti Haming adalah:
 - 5.1. Pemohon I (Firman.P bin Pallaguna) sebagai anak kandung;
 - 5.2. Pemohon II (Pirsan bin Pallaguna) sebagai anak kandung;
 - 5.3. Pemohon III (Firmin bin Pallaguna) sebagai anak kandung;
6. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Haeruddin bin Sabang adalah:
 - 6.1. Pemohon IX (I Menna binti Bocan) sebagai ibu kandung;
 - 6.2. Pemohon XIV (Suarni binti Ismail) sebagai isteri;
 - 6.3. Pemohon X (Awal bin Haeruddin) sebagai anak kanadung;
 - 6.4. Pemohon XI (Ulfa binti Haeruddin) sebagai anak kanadung;
 - 6.5. Pemohon XII (Alfi bin Haeruddin) sebagai anak kanadung;
 - 6.6. Pemohon XIII (Ikhlas bin Haeruddin) sebagai anak kanadung; dan
 - 6.7. Syawal bin Haeruddin sebagai anak kanadung;

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Musrifah, S.HI., dan Miftahuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musrifah, S.HI.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Mitahuddin, S.HI.

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

Pendaftaran

Rp 30.000,-

Pemberkasan / ATK

Rp 50.000,-

Panggilan

Rp 0,-

PNBP Panggilan

Rp 10.000,-

Redaksi

Rp 10.000,-

Meterai

Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 penetapan Nomor 0213/Pdt.P/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)